



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणन अविषणण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 020/DinsosBtl/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024, perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Serta untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) dipandang perlu memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Evaluasi dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2024 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bantul, meliputi:
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :

1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Laporan Kinerja (LKJ) dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. Merumuskan dan menyusun pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - f. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di penetapan kinerja;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Keempat : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL**



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912311996031017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 020/DinsosBtl/I/2024
TANGGAL : 04 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Ketua dan Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Sosial
2.	Sekretaris I	: Sekretaris Dinas Sosial
	Sekretaris II	Ka.SuBag Program Perencanaan dan Keuangan
3.	Anggota	: Ka.SuBag Umum dan Kepegawaian
		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana
		Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
		Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar
		Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
		Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana
		Pengadministrasi Perkantoran
		Penelaah Teknis Kebijakan
		Pengolah Data dan Informasi
		Akbar Fadzila
		Nanang Eko
		Taufiq Ismail
		Siti Aminatus
		Vety Astuti

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL**



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912311996031017